



Puskesmas Kamang

Jl. Lintas Kiliran Jao - Taluk Kuantan Kec. Kamang Baru 27572 085272454177

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kamang

Pelayanan Unit Gawat Darurat

No. SK : 036/SK/PUSK-KMG/VI/2024

Persyaratan

1. Kartu Identitas/ KTP
2. Kartu BPJS
3. Persyaratan dapat dilengkapi dalam waktu 2x24 jam (hari kerja)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang
2. Pendaftaran oleh keluarga atau pengantar
3. Dilakukan tindakan medis sesuai keluhan
4. Pemeriksaan penunjang (bila ada)
5. Pengambilan obat
6. Penyelesaian administrasi
7. Pasien pulang / dirawat / dirujuk dengan catatan diprioritaskan pada penanganan pasien dan pendaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai Kasus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum :

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor.1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Pasien BPJS

Berdasarkan Permenkes Nomor 59 Tahun 2014 tentang standar tarif JKN



Puskesmas Kamang

Jl. Lintas Kiliran Jao - Taluk Kuantan Kec. Kamang Baru 27572 085272454177

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kamang

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat dan Pemeriksaan Visum

Pengaduan Layanan

1. Aplikasi Mobile SP4N LAPOR
2. Sijunjung (Spasi) Aduan SMS Ke 1708.
3. Email : Puskesmaskamang@sijunjung.go.id
4. Telepon : 085272454177
5. Secara Tertulis melalui :
 - a. Buku Register Pengaduan pada waktu berkunjung ke Puskesmas.
 - b. Kotak Saran.